

**FUNGSI HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

RENZIA DARMA
NIM. 11127101154

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2015**



UIN SUSKA RIAU

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul : "FUNGSI HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU", yang ditulis oleh :

Nama : RENZIA DARMA
Nim : 11127101154
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan/disidangkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 01 April 2015

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, 02 April 2015

Dekan

Dr. H. AKBARIZAN, Mag, M.Pd
NIP. 1971 1001 1995 03 1 001

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua

Dr. H. AKBARIZAN, Mag, M.Pd
NIP. 1971 1001 1995 03 1 001

Penguji I

H. MHMD. KASTULANI, SH, MH
NIP. 1963 0909 1990 02 1 001

Sekretaris

HASWIR, M.Ag
NIP. 1969 1119 1996 03 1 002

Penguji II

DRS. H. SUHAYIB, M.Ag
NIP. 1963 1231 1992 03 1 037

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “*Fungsi Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau*” dilatar belakangi oleh adanya salah satu tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menjalankan roda pemerintahan dibidang hukum yaitu proses koordinasi dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Riau adalah salah satu instansi vertikal sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM RI yang mengemban tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam pengharmonisasian peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NOMOR : M – 01.PR.07.10 TAHUN 2005, Nomor 28 Tahun 2014. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Peraturan Daerah kembali dimasukkan ke dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dengan posisi di bawah Peraturan Presiden. Dalam UU PPP, tahapan penyusunan merupakan salah satu unsur terpenting, Hal ini tentu melalui tahapan penyusunan yang menitikberatkan pada ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program legislasi daerah oleh lembaga negara yang berwenang dengan melibatkan tenaga ahli serta perancang peraturan perundang-undangan yang memiliki *legal standing* dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 98 ayat 1, pasal 36 ayat 3 dan pasal 58 ayat 2.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi harmonisasi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Serta kendala yuridis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau tentang proses harmonisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau. Adapun penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis

yang berlokasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kota Pekanbaru dan bersifat deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, metode pengumpulan data dilakukan sesuai jenis penelitian yaitu lapangan dan kepustakaan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* (pengumpulan data dari sampel yang dipilih khusus oleh penulis).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa fungsi harmonisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau belum maksimal. Hal ini dikarenakan dari total 46 Program Legislasi Daerah Provinsi Riau tahun 2013 dan 2014 hanya mengirimkan sebanyak 9 Ranperda atau sekitar 19,56% dari total daftar Prolegda tahun 2013 dan 2014 kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk dilakukan proses Harmonisasi.

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terletak pada kemauan dan keterbukaan pemerintah daerah Provinsi Riau untuk mengirimkan Ranperda agar dilakukan Proses Harmonisasi, serta kendala yuridis yaitu multitafsirnya pasal 58 ayat 2 UU PPP dan pasal 36 ayat 3 proses koordinasi tidak berlaku mutatis-mutandis sebagaimana keberlakuan mutatis-mutandis pasal 21 ayat 4 dalam Prolegnas sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam proses Harmonisasi Ranperda serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau akan pentingnya proses harmonisasi yang dilakukan oleh tenaga ahli perancang peraturan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Dan tak lupa pula shalawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan ummat yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “***Fungsi Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau***” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak H. Ismardi, MA selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Terimakasih yang sangat istimewa untuk Ayahanda Indra Utama (Alm), Ayahanda Ismeli Ali dan Ibunda Nur Ria yang telah mencurahkan kasih

sayang, cinta dan pengorbanan yang begitu besar serta do'a yang begitu besar kepada penulis yang tidak mungkin sanggup penulis balas hingga kapanpun.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dra. Hj. Hertina, Mpd selaku wakil Dekan I, H. Kastulani, SH.MH, dan Dr. H. Ahmad Darbi, M.Ag yang telah memberikan kesempatan, ilmu dan pelayanan maksimal kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya yang begitu padat untuk memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak H. Ismardi, M.Ag selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan perhatiannya untuk membimbing penulis dan memberikan arahan, nasehat dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku penasehat akademis penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah dengan sabar dan banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi penulis.
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian untuk skripsi ini.
10. Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian untuk skripsi ini.
11. Kepala Produk hukum DPRD Provinsi Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian untuk skripsi ini.
12. Abang-abang penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi yang telah menjadi motivasi oleh penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, yaitu Abang Rully, Andre dan Tommy.
13. Adik-adik penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, yaitu Adek Silvy, Alvin, Farhan, dan Nindy.

14. Sahabat-sahabat yang penulis anggap sangat berarti dalam perjalanan karir penulis, Abdul Fuad (Alm), Riko, Riyad, Randa, Danil, Febry, Dede, Putra Jauhari, Edi, Juhri, Muji, Raja Inal, Marananda, Kevin, Ucok dan Landre yang telah membantu penulis dalam keadaan susah dan senang.
15. Saudara seperjuangan dan keluarga besar GMNI kota pekanbaru.
16. Semua teman-teman IH-1 dan teman-teman HTN-1 dan seluruh jurusan Ilmu Hukum.
17. Keluarga besar SMA Negeri 4 Mandau Angkatan 2008.
18. Kepala sekolah dan Guru-guru SMA Negeri 4 Mandau.

Harapan dari penulis semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan kepada kita semua, dan untuk Almarhum yang telah meninggal dunia semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menempatkannya pada tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak ramai umumnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 17 Maret 2015
Penulis,

RENZIA DARMA
NIM. 11127101154

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 12 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kegunaan Penelitian | 13 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 21 |
| A. Gambaran Umum Kementerian Hukum dan HAM..... | 21 |
| B. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau | 23 |
| a. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau | 28 |
| b. Tugas Pokok Dan Fungsi Tiap-Tiap Divisi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau | 33 |
| c. Dasar Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM..... | 40 |
| | |
| BAB III TINJAUAN TEORITIS | 42 |
| A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan..... | 42 |
| B. Pengertian Peraturan Daerah Provinsi..... | 46 |
| C. Teori Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi..... | 47 |
| D. Teori Harmonisasi Perda | 49 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 56 |
| A. Fungsi Harmonisasi Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau | 56 |
| B. Kendala Yuridis Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tentang Proses Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau | 65 |
| BAB V PENUTUP..... | 84 |
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran..... | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel. I. 1 | Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian..... 15 |
| Tabel. IV. 1 | Progres Prolegda Provinsi Riau Inisiatif DPRD Provinsi Riau Tahun 2013..... 69 |
| Tabel. IV. 2 | Progres Prolegda Provinsi Riau Inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Riau/Gubernur Tahun 2013 70 |
| Tabel. IV. 3 | Progres Prolegda Provinsi Riau Inisiatif DPRD Provinsi Riau Tahun 2014..... 73 |
| Tabel. IV. 4 | Progres Prolegda Provinsi Riau Inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Riau/Gubernur Tahun 2014 74 |
| Tabel. IV. 5 | Progres Prolegda Provinsi Riau Kumulatif Terbuka Tahun 2014 77 |
| Tabel. IV. 6 | Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 79 |
| Tabel. IV. 7 | Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 80 |